



**PUTUSAN**

**NOMOR 176/PID/2016/PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JUSWARDI ALS ARDI**  
Tempat Lahir : Medan  
Umur/Tgl. Lahir : 32 Tahun/14 Juli 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Maskerebet, Komplek Vila Gardena  
III, Blok D, No.16 ,Kel. Sukarami, Kec.  
Sukarami Palembang  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Karyawan Toko  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 September 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016;

Hal. 1 dari 14 Hal .Put. No. 176/ PID /2016/PT.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 19 Oktober .2016 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 18 Nopember .2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Idris Sopian Ahmad, S.H., S.Hi., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada” Priyanka Law & Business Policy” berkantor di Sona Topas Tower Lantai 5A Jalan Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 22 Nopember 2016 Nomor : 176/PEN.PID /2016/ PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1384/ Pid.B/2016/PN.Plg. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-607/EP.2/09/2016.tanggal 19 Agustus 2016 sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa JUSWARI Als ARDI pada tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 Juni 2016 atau setidaknya – tidaknya pada kurun

Hal. 2 dari 14 Hal .Put. No. 176/ PID /2016/PT.PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Maret tahun 2016 sampai dengan bulan Juni tahun 2016 bertempat di Jalan Veteran No.7571 Kecamatan Ilir Timur II Palembang atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang bekerja di toko sukajadi cell sebagai kepala sales dan juga sebagai kepala toko yang bertugas menjual barang (Hand Phone) merk Cina seperti strawberry, advance, maxtron dan prince dan seperti biasa melakukan order penjualan HP ke grup BBM internal toko dimana didalam BBM tersebut terdakwa memesan sejumlah HP. dengan berbagai jenis yang mengatasnamakan konsumen tetap toko Sukajadi cell atas pesanan terdakwa di grup BBM tersebut maka pihak gudang akan mengeluarkan sejumlah barang sesuai orderan terdakwa di grup. Setelah barang tersebut dikeluarkan dari gudang seharusnya diserahkan terlebih dahulu kepada para kurir yang bernama Yadi untuk diantar ke konsumen sesuai dengan alamat yang tertera di faktur penjualan namun terdakwa menyuruh yadi agar memberikan barang – barang tersebut langsung kepada terdakwa dan terdakwa sendiri yang akan mengantarkan barang – barang tersebut namun senyatanya barang – barang tersebut tidak diantarkan ke alamat sesuai faktur dan untuk penjualan diluar kota Palembang apabila barang laku terjual maka terdakwa menerbitkan nota fiktif yang isinya jenis barang yang diterima oleh toko / dealer beserta jumlah barang dan berapa nilai total harga barang tersebut berikut tanggal penyerahan barang walaupun

Hal. 3 dari 14 Hal .Put. No. 176/ PID /2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya barang – barang tersebut tidak pernah sampai ke toko seperti yang termuat dalam tabel faktur dibawah ini :

No	Tanggal	Dealer	Unit	Jumlah (Rp)
1	28 Maret 2016	Duta Ponsel Bengkulu	300	28.200.000.-
2	28 Maret 2016	Tommy cell/Betta Indah	229	46.045.000.-
3	04 April 2016	JPS Prabumulih	50	26.035.000.-
4	08 April 2016	JPS Prabumulih	20	12.730.000.-
5	20 April 2016	Indra cell	80	6.105.000.-
6	20 April 2016	JPS Prabumulih	20	15.150.000.-
7	25 April 2016	Indra cell	50	31.825.000.-
8	25 April 2016	Onix cell	200	17.680.000.-
9	26 April 2016	Rama jaya cell	50	4.805.000.-
10	29 April 2016	Tunas Jaya cell	290	35.095.000.-
11	30 April 2016	Indra cell	100	13.095.000.-
12	03 Mei 2016	Adinda cell	50	31.600.000.-
13	04 Mei 2016	Tunas Jaya Mandiri	145	15.730.000.-
14	04 Mei 2016	Tunas Jaya Mandiri	20	5.500.000.-
15	07 Mei 2016	Tunas Jaya Mandiri	300	27.600.000.-
16	07 Mei 2016	Tunas Jaya Mandiri	10	2.200.000.-
17	09 Mei 2016	Tunas Jaya Mandiri	75	19.425.000.-
18	09 Mei 2016	Tunas Jaya Mandiri	85	12.205.000.-
19	12 Mei 2016	Tunas Jaya Mandiri	200	18.400.000.-
20	16 Mei 2016	Tunas Jaya	500	46.000.000.-

Hal. 4 dari 14 Hal .Put. No. 176/ PID /2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Mandiri		
21	18 Mei 2016	Specta cell	30	15.300.000.-
22	19 Mei 2016	Tunas Jaya Mandiri	100	18.500.000.-
23	20 Mei 2016	Specta cell	25	14.450.000.-
24	28 Mei 2016	Jaya Sempurna	50	27.650.000.-
25	30 Mei 2016	Multikom 2	400	36.800.000.-
26	31 Mei 2016	Yusuf cell	30	16.750.000.-
27	13 Mei 2016	Melati cell	292	21.560.000.-
28	02 Juni 2016	Anton communication	30	13.460.000.-
29	02 Juni 2016	Multikom 2	800	75.400.000.-
30	04 Juni 2016	Rona cell	95	18.232.000.-
31	04 Juni 2016	Yusuf cell	10	6.450.000.-
32	06 Juni 2016	GZ cell	35	26.225.000.-
33	07 Juni 2016	HW cell	230	30.420.000.-
34	07 Juni 2016	Specta cell	30	17.450.000.-
35	08 Juni 2016	Firtty cell	33	5.080.000.-
36	08 Juni 2016	Jaya sempurna	75	32.425.000.-
37	09 Juni 2016	Multikom 2	140	31.500.000.-
Jumlah			5179	823.032.000.-

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 823.032.000,- (delapan ratus dua puluh tiga juta tiga puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;

Atau ;

Kedua :

Hal. 5 dari 14 Hal .Put. No. 176/ PID /2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa JUSWARI Als ARDI pada tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 Juni 2016 atau setidaknya – tidaknya pada kurun waktu dalam bulan Maret tahun 2016 sampai dengan bulan Juni tahun 2016 bertempat di Jalan Veteran No.7571 Kecamatan Ilir Timur II Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang bekerja di toko sukajadi cell sebagai kepala sales dan juga sebagai kepala toko yang bertugas menjual barang (Hand Phone) merk Cina seperti strawberry, advance, maxtron dan prince dan seperti biasa melakukan order penjualan HP ke grup BBM internal toko dimana didalam BBM tersebut terdakwa memesan sejumlah HP dengan berbagai jenis yang mengatasnamakan konsumen tetap toko Sukajadi cell atas pesanan terdakwa di grup BBM tersebut maka pihak gudang akan mengeluarkan sejumlah barang sesuai orderan terdakwa di grup. Setelah barang tersebut dikeluarkan dari gudang seharusnya diserahkan terlebih dahulu kepada para kurir yang bernama Yadi untuk diantar ke konsumen sesuai dengan alamat yang tertera di faktur penjualan namun terdakwa menyuruh yadi agar memberikan barang – barang tersebut langsung kepada terdakwa dan terdakwa sendiri yang akan mengantarkan barang – barang tersebut namun senyatanya barang – barang tersebut tidak diantarkan ke alamat sesuai faktur dan untuk penjualan diluar kota Palembang apabila barang laku terjual maka terdakwa menerbitkan nota fiktif yang isinya jenis barang yang diterima oleh toko / dealer beserta jumlah barang dan berapa nilai total harga barang tersebut berikut

Hal. 6 dari 14 Hal .Put. No. 176/ PID /2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal penyerahan barang walaupun sebenarnya barang – barang tersebut tidak pernah sampai ke toko seperti yang termuat dalam tabel faktur dibawah ini :

No	Tanggal	Dealer	Unit	Jumlah (Rp)
1	28 Maret 2016	Duta Ponsel Bengkulu	300	28.200.000.-
2	28 Maret 2016	Tommy cell/Betta Indah	229	46.045.000.-
3	04 April 2016	JPS Prabumulih	50	26.035.000.-
4	08 April 2016	JPS Prabumulih	20	12.730.000.-
5	20 April 2016	Indra cell	80	6.105.000.-
6	20 April 2016	JPS Prabumulih	20	15.150.000.-
7	25 April 2016	Indra cell	50	31.825.000.-
8	25 April 2016	Onix cell	200	17.680.000.-
9	26 April 2016	Rama jaya cell	50	4.805.000.-
10	29 April 2016	Tunas Jaya cell	290	35.095.000.-
11	30 April 2016	Indra cell	100	13.095.000.-
12	03 Mei 2016	Adinda cell	50	31.600.000.-
13	04 Mei 2016	Tunas Jaya Mandiri	145	15.730.000.-
14	04 Mei 2016	Tunas Jaya Mandiri	20	5.500.000.-
15	07 Mei 2016	Tunas Jaya Mandiri	300	27.600.000.-
16	07 Mei 2016	Tunas Jaya Mandiri	10	2.200.000.-
17	09 Mei 2016	Tunas Jaya Mandiri	75	19.425.000.-
18	09 Mei 2016	Tunas Jaya Mandiri	85	12.205.000.-
19	12 Mei 2016	Tunas Jaya Mandiri	200	18.400.000.-
20	16 Mei 2016	Tunas Jaya Mandiri	500	46.000.000.-
21	18 Mei 2016	Specta cell	30	15.300.000.-
22	19 Mei 2016	Tunas Jaya Mandiri	100	18.500.000.-
23	20 Mei 2016	Specta cell	25	14.450.000.-
24	28 Mei 2016	Jaya Sempurna	50	27.650.000.-
25	30 Mei 2016	Multikom 2	400	36.800.000.-

Hal. 7 dari 14 Hal .Put. No. 176/ PID /2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	31 Mei 2016	Yusuf cell	30	16.750.000.-
27	13 Mei 2016	Melati cell	292	21.560.000.-
28	02 Juni 2016	Anton communication	30	13.460.000.-
29	02 Juni 2016	Multikom 2	800	75.400.000.-
30	04 Juni 2016	Rona cell	95	18.232.000.-
31	04 Juni 2016	Yusuf cell	10	6.450.000.-
32	06 Juni 2016	GZ cell	35	26.225.000.-
33	07 Juni 2016	HW cell	230	30.420.000.-
34	07 Juni 2016	Specta cell	30	17.450.000.-
35	08 Juni 2016	Firtty cell	33	5.080.000.-
36	08 Juni 2016	Jaya sempurna	75	32.425.000.-
37	09 Juni 2016	Multikom 2	140	31.500.000.-
Jumlah			5179	823.032.000.-

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 823.032.000,- (delapan ratus dua puluh tiga juta tiga puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-607/EP.2/09/16, yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 20 September 2016, menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sehingga amar selengkapny berbungyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **JUSWARDI ALS ARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 374 KUHPidana;

Hal. 8 dari 14 Hal .Put. No. 176/ PID /2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUSWARDI ALS ARDI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 37 (tiga puluh tujuh) lembar Faktur penjualan yang diorder oleh Tersangka JUSWARDI Als ARDI dengan Total Rp.823.032.000,- (delapan ratus dua puluh tiga juta tiga puluh dua ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi korban DEWI.
4. Menetapkan agar terdakwa JUSWARDI Als ARDI membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1384/Pid.B/2016/PN.Plg. tanggal 18 Oktober 2016. telah menjatuhkan putusan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUSWARDI ALS ARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam hubungan pekerjaannya;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JUSWARDI ALS ARDI dengan pidana Penjara selama 2(dua) Tahun dan 6(enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 37 (tiga puluh tujuh) lembar Faktur penjualan yang diorder oleh Terdakwa JUSWARDI Als ARDI dengan Total Rp.823.032.000,- (delapan ratus dua puluh tiga juta tiga puluh dua ribu rupiah);Dikembalikan kepada pemilik Toko Sukajadi Cell yaitu saksi DEWI.

Hal. 9 dari 14 Hal .Put. No. 176/ PID /2016/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana tertuang dalam akte permintaan banding tanggal 19 Oktober 2016 Nomor 58/Akta.Pid/2016/PN.Plg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sempurna kepada Penuntut Umum pada tanggal 03 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut penasihat hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 17 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Palembang pada tanggal 18 Nopember 2016, tanpa disertai akta pemberitahuan memori banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang untuk Penasihat Hukum terdakwa tanggal 28 Oktober 2016, sedangkan untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Nopember 2016 selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya memuat yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

Hal. 10 dari 14 Hal .Put. No. 176/ PID /2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Judex Factie salah menerapkan hukum menurut judex factie bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum pasal 374 KUHP telah terbukti, bahwa keterbuktian tersebut telah terpenuhi hanya didasarkan asumsi judex factie bahwa pemilik toko sukajdi cell adalah Dewi, pada hal seluruh alat bukti surat-surat justru sebaliknya terdakwa Juswardilah pemilik / penanggung jawab / pengurus sukajdi cell;
2. Majelis Hakim tidak berusaha menggali alasan dari pengetahuan saksi-saksi, hanya menelannya mentah-mentah begitu saja;
3. Bukan merupakan hasil di dengar sendiri, dilihat, dialami oleh saksi-saksi tersebut, bahwa semua keterangan saksi-saksi tersebut bertentangan dengan seluruh alat bukti surat;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan menanggapi memori banding Penasihat Hukum terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak terdapat hal-hal baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam Putusannya. Oleh karenanya terhadap keberatan memori banding Penuntut Umum tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1384/Pid.B/2016/PN.Plg. tanggal 18 Oktober 2016, serta memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan.

Hal. 11 dari 14 Hal .Put. No. 176/ PID /2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menyatakan Terdakwa JUSWARDI ALS ARDI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam hubungan pekerjaannya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUSWARDI ALAS ARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran bagi terdakwa maupun masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Oktober 2016, Nomor 1384/Pid.B/2016/PN.PLg yang dimintakan banding tersebut, patut untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat

Hal. 12 dari 14 Hal .Put. No. 176/ PID /2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHAP), dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Oktober 2016 Nomor : 1384/Pid.B/2016/PN.Plg. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.2.000. (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu** tanggal **14 Desember 2016** oleh kami **TANI GINTING,SH.MH.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **RUMINTANG.SH.MH.,** dan **Dr. H. ZULFAHMI,SH.,MH.,** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan Nomor.: 176/PEN.PID/2016/PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam

Hal. 13 dari 14 Hal .Put. No. 176/ PID /2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, **RUMINTANG, SH.MH.**, dan **Dr. H.ZULFAHMI,SH.,MH.** serta **ASBI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa ;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **RUMINTANG,SH.MH.**,

**TANI GINTING,SH.MH.**,

2. **Dr. H.ZULFAHMI,SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**A S B I. SH.**,

Hal. 14 dari 14 Hal .Put. No. 176/ PID /2016/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)